

# DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK



Alamat : Jl. Wachid Hasyim No. 17 Gresik 61114 0313973432

<http://dispendukcapil.gresikkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

## **Pencatatan ~~KABUPATEN GRESIK~~ pengakuan, dan pengesahan anak (pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah Menurut hukum agama/kepercayaan di wilayah nkri)**

No. SK :

### **Persyaratan**

1. Salinan penetapan pengadilan
2. Kutipan akta kelahiran anak
3. KK; dan
4. KTP-el

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

# DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK



Alamat : Jl. Wachid Hasyim No. 17 Gresik 61114 0313973432

<http://dispendukcapil.gresikkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

## KABUPATEN GRESIK

AKTIFITAS	PELAKSANA							MUTU BARU			KET
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL							Kelengkapan	Waktu	Output	
	Pemohon	Verifikator	Operator	Kasi	Kabid	Kadis	Pengambilan				
Mengajukan formulir dan berkas persyaratan pencatatan pengakuan anak di wilayah NKRI								Berkas persyaratan pencatatan pengakuan anak di wilayah NKRI	5 menit	Berkas persyaratan pencatatan pengakuan anak di wilayah NKRI	
Melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan berkas persyaratan pencatatan pengakuan anak di wilayah NKRI								Berkas persyaratan pencatatan pengakuan anak di wilayah NKRI	5 menit	Berkas persyaratan pencatatan pengakuan anak di wilayah NKRI	
Konfirmasi pemohon pada kelengkapan berkas persyaratan (lengkap/tidak lengkap)								Berkas persyaratan pencatatan pengakuan anak di wilayah NKRI	5 menit	Berkas persyaratan pencatatan pengakuan anak di wilayah NKRI	
melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan, mencetak catatan pinggir kutipan dan register akta kelahiran								Berkas persyaratan pencatatan pengakuan anak di wilayah NKRI	10 menit	Biodata, catatan pinggir register dan kutipan akta kelahiran	
Verifikasi data pengakuan anak								Biodata	5 menit	Biodata	
Konfirmasi hasil kevalidatan Akta Pengakuan Anak (ajukan/pembatalan), pemberian catatan kaki dan Pengajuan Sertifikasi Elektronik pengakuan anak pada SIAK, paraf pada catatan pinggir								Data Pengajuan Sertifikasi Elektronik dan catatan pinggir	5 menit	Data Pengajuan Sertifikasi Elektronik dan catatan pinggir	
Konfirmasi hasil kevalidatan Akta Pengakuan anak (ajukan/pembatalan), pemberian catatan kaki dan melaksanakan verifikasi Sertifikasi Elektronik pengakuan anak pada SIAK, paraf pada catatan pinggir								Data verifikasi Pengajuan Sertifikasi Elektronik dan catatan pinggir	5 menit	Data Pengajuan Sertifikasi Elektronik dan catatan pinggir	
membubuhkan tanda tangan pada catatan pinggir dan verifikasi data pengakuan anak yang diajukan untuk proses sertifikasi elektronik pengakuan anak								Pengajuan Data pengakuan anak dan catatan pinggir	5 menit	Data pengakuan anak dan catatan pinggir	
pemberian catatan kaki dan pengajuan tanda tangan (BSSN) untuk dokumen yang benar								Pengajuan Tanda Tangan Sertifikasi Elektronik	5 menit	Tanda Tangan Elektronik	
Cetak Kutipan Akta/Pengakuan Anak melalui draf/cetak sertifikasi pengakuan anak dan Register Akta pengakuan anak								Dokumen Kutipan Akta & Register Pengakuan Anak	5 menit	Dokumen Kutipan Akta & Register Pengakuan Anak	
Meregister dan menyebarkan kutipan akta pengakuan anak kepada pemohon								Dokumen Kutipan Akta Pengakuan Anak dan kutipan akta kelahiran	5 menit	Dokumen Kutipan Akta dan kutipan akta kelahiran	

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan persyaratan Pencatatan pengakuan anak dalam wilayah NKRI; 2. Verifikator melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan pengakuan anak dalam wilayah NKRI; 3. Operator melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan, mencetak catatan pinggir register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran; 4. Kasi membubuhkan paraf pada melakukan verifikasi hasil kevalidatan catatan pinggir register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran, dan data Akta pengakuan anak, pemberian catatan kaki yang dan Pengajuan Sertifikasi Elektronik pengakuan anak pada SIAK; 5. Kasi membubuhkan paraf pada catatan pinggir register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran; 6. Kabid membubuhkan paraf pada catatan pinggir register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dan melakukan konfirmasi hasil kevalidatan Akta pengakuan anak, pemberian catatan kaki dan verifikasi Sertifikasi Elektronik pengakuan anak pada SIAK; 7. Kadis menandatangani catatan pinggir register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dan melakukan verifikasi data pengakuan anak yang diajukan untuk proses sertifikasi elektronik pengakuan anak; 8. Kadis memberikan catatan kaki (jika ada) dan pengajuan tanda tangan (BSSN) untuk dokumen yang benar; 9. Operator mencetak register pengakuan anak dan Kutipan Akta pengakuan anak melalui draf/cetak sertifikasi pengakuan anak; 10. Bagian Pengambilan meregister dan menyerahkan Kutipan Akta pengakuan anak kepada pemohon. [Disdukcapil juga menyerahkan Kutipan akta Kelahiran yang telah diberi catatan pinggir kepada pemohon].

# DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK



Alamat : Jl. Wachid Hasyim No. 17 Gresik 61114 0313973432

<http://dispendukcapil.gresikkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

## Waktu Penyelenggaraan

60 Menit

Terlampir dibagan prosedur

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kutipan akta Pengakuan anak & registernya

## Pengaduan Layanan

- a. Kotak saran
- b. Telepon : 031 - 3973433
- c. Email : [infodispendukcapil@gmail.com](mailto:infodispendukcapil@gmail.com)
- d. Pengaduan : [pengaduan.gresikkab.go.id](http://pengaduan.gresikkab.go.id)
- e. website : [dispendukcapil.gresikkab.go.id](http://dispendukcapil.gresikkab.go.id)

Semua pengaduan yang masuk ditangani oleh petugas penanganan pengaduan untuk dikoordinasikan dengan Pimpinan dan petugas terkait